

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Meningkatnya modal asing juga dapat menjadikan perusahaan tumbuh menjadi perusahaan yang besar sehingga dapat menjadi leader dalam persaingan antar perusahaan dalam krisis seperti sekarang. Namun perusahaan tidak serta merta meningkatkan laba mereka. Hal itu dikarenakan kewajiban pajak mereka yang akan bertambah besar jika laba yang didapat perusahaan juga besar. Karena itu perusahaan berusaha untuk dapat melakukan manajemen laba dan juga manajemen pajak secara bersama-sama agar dapat menekan beban pajak perusahaan.

Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini (*Self Assessment System*) perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan baik. Karena perusahaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya. Dengan cara ini perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebelum mereka melaporkan kewajiban pajaknya terhadap pemerintah. Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak juga berfungsi sebagai pengelolaan perusahaan agar pemenuhan

kewajiban perpajakannya dilakukan dengan baik dan benar tanpa unsur pelanggaran dikemudian hari yang dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda dengan tujuan mencapai tingkat laba yang rasional dan menjaga likuiditas serta melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) dilakukan dengan cara membiayai biaya yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan perusahaan dan sejauhmana kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dalam hal ini wajib pajak tetap melaksanakan seluruh hak dan kewajiban pajaknya tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disamping itu agar dapat melakukan perencanaan pajak, wajib pajak badan perlu memahami dengan benar perbedaan-perbedaan antara perlakuan akuntansi keuangan dan fiskal (perpajakan). Perbedaan itu terdapat pada *book tax difference*, dimana jika pajak tangguhan akuntansi lebih besar